

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu setelah penulis melakukan ekualisasi omzet atau peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN terdapat selisih omzet atau peredaran usaha yang terjadi karena disebabkan yang pertama oleh adanya Jasa Kena Pajak yang dipungut PPN, namun pada pencatatan dibuku penjualan SPT Tahunan Badan dicatat diakun Pendapatan lain-lain bukan diakun penjualan/penerimaan dari usaha sehingga dalam SPT Tahunan PPh Badan dianggap sebagai bukan objek PPh. Dan yang kedua disebabkan oleh faktur pajak yang dibatalkan, retur penjualan yang masih diakui sebagai omzet atau peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan dan untuk faktur yang diganti masih memasukan omzet atau peredaran usaha dari faktur yang lama bukan omzet atau peredaran usaha dari faktur pajak yang diganti, sehingga dalam hal ini pada SPT Masa PPN perusahaan telah melakukan pencatatan penjualan sesuai dengan kejadian dan bukti faktur pajak keluaran atau nota penjualan yang ada.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis, maka penulis memberi saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan yaitu CV. Dargo Utama Palembang sebaiknya melakukan ekualisasi internal setiap bulannya sehingga dapat berguna dalam memastikan data yang dilaporkan telah benar dan sesuai perhitungannya kedalam SPT Tahunan PPh Badan maupun SPT Masa PPN agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan perusahaan dan penulis juga menyarankan perusahaan segera melakukan pembetulan nilai omzet atau peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2022 sebelum perusahaan menerima pemanggilan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui surat SP2DK.